



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENGET J.P HUTAGAOL** ;
Tempat lahir : Tapanuli Utara ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rejauw Rt.001/Rw.002 Kelurahan Klakublik,
Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nakhoda KM.DWI PUTRI-01 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak akan didampingi oleh
Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dan surat bukti serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Benget J.P Hutagaol** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **Pelayaran**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal 302 jo Pasal 117 ayat (2) huruf C Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Benget J.P Hutagaol** dengan pidana Denda Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Alat Navigasi GPS Merk GARMIN – 158 ;
 - 1 (satu) Radio Komunikasi Icom IC-718 ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kelalaian dalam pelayaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Benget J.P.Hutagaol alias Roy Hutagaol, Pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekitar Pukul 23.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2018 bertempat di Perairan Bandar Kolam Sorong, dengan posisi 00°53'15,3"S / 131°15'00.6"T atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa berangkat dari Kampung Saonek Kabupaten Raja Ampat menuju Kota Sorong bersama dengan 4 Orang ABK (anak buah kapal) yaitu Erikson Siahaan sebagai KKM, Doni sebagai Juru Mudi, Sianipar sebagai Juru Minyak, dan Ronal sebagai Juru Mudi berdasarkan Daftar Nama awak pada Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saonek menggunakan Kapan KM.DWI PUTRI 01, pada saat berlayar dan sampai di Perairan Kolam Bandar KM.DWI PUTRI 01 bertemu dengan Sea Rider KAL Betok I-14-01 dan KM.DWI PUTRI-01 diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan pada Kapal KM.DWI PUTRI-01 setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat terhadap Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.DWI PUTRI-01 ditemukan 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) KM.DWI PUTRI-01 yang tidak sesuai dengan surat daftar ABK (anak buah kapal) yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saonek yaitu saksi Yeter Mateus Sapakoly dan saksi Samturi Kambo ;
- Bahwa 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) yang berada didalam kapal KM.DWI PUTRI-01 tidak memiliki SKK (surat Keterangan Kecakapan) sebagai ABK (anak buah kapal) sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Kepelautan yaitu syarat-syarat wajib sebagai ABK (anak buah kapal) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kapal ditemukan Merk Mesin Kapal yang tertulis didalam Pas Besar Mesin Merk Yanmar 110 PK yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, namun kenyataannya Mesin yang digunakan oleh Terdakwa adalah Mesin Merk Nissan Type NE-6 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 jo Pasal 135 Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Benget J.P.Hutagaol alias Roy Hutagaol, Pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekitar Pukul 23.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2018 bertempat di Perairan Bandar Kolam Sorong, dengan posisi 00°53'15,3"S / 131°15'00.6"T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa berangkat dari Kampung Saonek Kabupaten Raja Ampat menuju Kota Sorong bersama dengan 4 Orang ABK (anak buah kapal) yaitu Erikson Siahaan sebagai KKM, Doni sebagai Juru Mudi, Sianipar sebagai Juru Minyak, dan Ronal sebagai Juru Mudi berdasarkan Daftar Nama awak pada Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saonek menggunakan Kapan KM.DWI PUTRI 01, pada saat berlayar dan sampai di Perairan Kolam Bandar KM.DWI PUTRI 01 bertemu dengan Sea Rider KAL Betok I-14-01 dan KM.DWI PUTRI-01 diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan pada Kapal KM.DWI PUTRI-01 setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat terhadap Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.DWI PUTRI-01 ditemukan 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) KM.DWI PUTRI-01 yang tidak sesuai dengan surat daftar ABK (anak buah kapal) yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saonek yaitu saksi Yeter Mateus Sapakoly dan saksi Samturi Kambo ;
- Bahwa 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) yang berada didalam kapal KM.DWI PUTRI-01 tidak memiliki SKK (surat Keterangan Kecakapan) sebagai ABK (anak buah kapal) sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Kepelautan yaitu syarat-syarat wajib sebagai ABK (anak buah kapal) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kapal ditemukan Merk Mesin Kapal yang tertulis didalam Pas Besar Mesin Merk Yanmar 110 PK yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, namun kenyataannya Mesin yang digunakan oleh Terdakwa adalah Mesin Merk Nissan Type NE-6 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 jo Pasal 117 ayat (2) huruf C Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. YETER MATEUS SAPAKOLY

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 Wit di Perairan Sorong Terdakwa Benget J.P Hutagaol selaku Nahkoda KM.DWI PUTRI-01 berangkat dari Saonek menuju Kota Sorong membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) tidak sesuai dengan Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh AHADI selaku Kepala Cabang PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI dan diketahui oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAONEK ;
- Bahwa Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Erikson, Doni, Sianipar, dan Ronald dan Anak Buah Kapal yang berada di dalam Kapal Km.DWI PUTRI 01 adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo,dan Ronald ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang nama yang berada didalam KM.DWI PUTRI 01 namun tidak terdaftar dalam Daftar Nama Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI, yaitu Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran ;
- Bahwa Terdakwa Berlayar menggunakan KM.DWI PUTRI-01 dari pelabuhan Saonek menuju Pelabuhan Kota Sorong, namun sesampai di perairan Sorong atau pada kordinat 00°53' 15.3" S - 131°15'00.6" T dilakukan pemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I-14-01 ;
- Bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah di

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik laut maka diberikan SPB ;

Saksi II. DINO SUSWORO

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 Wit di Perairan Sorong Terdakwa Benget J.P Hutagaol selaku Nahkoda KM.DWI PUTRI-01 berangkat dari Saonek menuju Kota Sorong membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) tidak sesuai dengan Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh AHADI selaku Kepala Cabang PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI dan diketahui oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAONEK ;
- Bahwa Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Erikson, Doni, Sianipar, dan Ronald dan Anak Buah Kapal yang berada di dalam Kapal Km.DWI PUTRI 01 adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo,dan Ronald ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang nama yang berada didalam KM.DWI PUTRI 01 namun tidak terdaftar dalam Daftar Nama Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI, yaitu Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran ;
- Bahwa Terdakwa Berlayar menggunakan KM.DWI PUTRI-01 dari pelabuhan Saonek menuju Pelabuhan Kota Sorong, namun sesampai di perairan Sorong atau pada kordinat 00°53' 15.3" S - 131°15'00.6" T dilakukan pemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I-14-01 ;
- Bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah di Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik laut maka diberikan SPB ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 Wit di Perairan Sorong Terdakwa Benget J.P Hutagaol selaku Nahkoda KM.DWI PUTRI-01 berangkat dari Saonek menuju Kota Sorong membawa 4 (empat)

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang Anak Buah Kapal (ABK) tidak sesuai dengan Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh AHADI selaku Kepala Cabang PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI dan diketahui oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAONEK ;
- Bahwa Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Erikson, Doni, Sianipar, dan Ronald dan Anak Buah Kapal yang berada di dalam Kapal Km.DWI PUTRI 01 adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo,dan Ronald ;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang nama yang berada didalam KM.DWI PUTRI 01 namun tidak terdaftar dalam Daftar Nama Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI, yaitu Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran ;
 - Bahwa Terdakwa Berlayar menggunakan KM.DWI PUTRI-01 dari pelabuhan Saonek menuju Pelabuhan Kota Sorong, namun sesampai di perairan Sorong atau pada kordinat 00°53' 15.3" S - 131°15'00.6" T dilakukan pemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I-14-01 ;
 - Bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;
 - Bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah di Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik laut maka diberikan SPB ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Alat Navigasi GPS Merk GARMIN – 158 ;
- 1 (satu) Radio Komunikasi Icom IC-718 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 Wit di Perairan Sorong Terdakwa Benget J.P Hutagaol selaku Nahkoda KM.DWI PUTRI-01 berangkat dari Saonek menuju Kota Sorong membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) tidak sesuai dengan Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh AHADI selaku Kepala Cabang PT.BELIBIS PAPUA

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI dan diketahui oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA

PELABUHAN KELAS III SAONEK ;

- Bahwa benar Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Erikson, Doni, Sianipar, dan Ronald dan Anak Buah Kapal yang berada di dalam Kapal Km.DWI PUTRI 01 adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo,dan Ronald ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang nama yang berada didalam KM.DWI PUTRI 01 namun tidak terdaftar dalam Daftar Nama Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI, yaitu Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran ;
- Bahwa benar Terdakwa Berlayar menggunakan KM.DWI PUTRI-01 dari pelabuhan Saonek menuju Pelabuhan Kota Sorong, namun sesampai di perairan Sorong atau pada kordinat 00°53' 15.3" S - 131°15'00.6" T dilakukan pemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I-14-01 ;
- Bahwa benar sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;
- Bahwa benar sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah di Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik laut maka diberikan SPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 jo Pasal 135 Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 jo Pasal 117 ayat (2) huruf C Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 jo Pasal 117 ayat (2) huruf C Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran , yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Nakhoda Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian istilah “setiap orang” sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik manusia pribadi atau orang-perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materijil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **BENGET J.P. HUTAGAOL** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Nakhoda Yang Melayarkan Kapal nya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian, bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 Wit di Perairan Sorong Terdakwa Benget J.P Hutagaol selaku Nahkoda KM.DWI PUTRI-01 berangkat dari Saonek menuju Kota Sorong membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) tidak sesuai dengan Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh AHADI selaku Kepala Cabang PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI dan diketahui oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAONEK ;

Menimbang bahwa Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Erikson, Doni, Sianipar, dan Ronald dan Anak Buah Kapal yang berada di dalam Kapal Km.DWI PUTRI 01 adalah Benget J.P Hutagaol alias Roy Hutagaol ,Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo,dan Ronald dan ada 2 (dua) orang nama yang berada didalam KM.DWI PUTRI 01 namun tidak terdaftar dalam Daftar Nama Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI, yaitu Yeter Mateus Sapakoly, Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran ;

Menimbang bahwa Terdakwa Berlayar menggunakan KM.DWI PUTRI-01 dari pelabuhan Saonek menuju Pelabuhan Kota Sorong, namun sesampai di perairan Sorong atau pada koordinat 00°53' 15.3" S - 131°15'00.6" T dilakukan pemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I-14-01 ;

Menimbang bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah di Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik laut maka diberikan SPB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melayarkan kapalnya dengan membawa 2 (dua) orang bernama saksi Yeter Mateus Sapakoly dan Samturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus di Bidang Pelayaran, padahal saksi Yeter Mateus Sapakoly ditugaskan sebagai kepala bagian mesin, sehingga secara aturan Kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa belum laik jalan, karena tidak memenuhi persyaratan standar pelayaran ;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Nakhoda Yang Melayarkan Kapal nya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua, telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Alat Navigasi GPS Merk GARMIN – 158, 1 (satu) Radio Komunikasi Icom IC-718 dan 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pelanggaran, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pelayaran kapal yang dinakhodai Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 302 jo. Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET J.P HUTAGAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pelayaran" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal 302 jo Pasal 117 ayat (2) huruf C Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENGET J.P HUTAGAOL** tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Alat Navigasi GPS Merk GARMIN – 158 ;
 - 1 (satu) Radio Komunikasi Icom IC-718 ;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan DONAL F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh HENRY SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)